



GUBERNUR SUMATERA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Barat

Untuk :

KESATU : Memastikan pelaksanaan PSBB dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah oleh setiap orang dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

KEDUA : Menghentikan sementara aktivitas setiap orang di luar rumah, meliputi :

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

KETIGA : Mengkoordinasikan, mengerahkan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Melakukan penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



ISWAN PRAYITNO